

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan perang dan konflik bersenjata saat ini masih menjadi perhatian bagi masyarakat internasional terlebih mengingat timbulnya korban-korban baik itu penduduk sipil maupun kombatan, akibat kejadian tersebut. Saat ini, perkembangan konflik terjadi bukan hanya antar negara atau antara negara dengan pemberontak (*belligerent*) namun juga konflik lintas batas negara atau konflik dalam negara yang melanggar asas-asas universal.¹ Salah satu yang masih menjadi perhatian internasional saat ini adalah konflik melawan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).

ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah pada awalnya merupakan sebuah kelompok pemberontak Sunni yang berperang melawan pasukan pemerintah AS dan Irak dan melakukan serangan terhadap target-target Syiah setelah kejatuhan Saddam Hussein sebagai Presiden Irak. ISIS merupakan bentukan dari Al-Qaeda, dimana saat itu Abu Mus'ab Al Zarkawi, yang merupakan pemimpin pertama dari ISIS membentuk Al-Qaeda In Iraq (AQI) yang menjadi perpanjangan tangan Al-Qaeda di Irak. Tujuan dari kelompok ini sendiri untuk menggulingkan pemerintah Irak dan mendirikan negara Islam. Setelah kematian Al Zarkawi tahun 2006 oleh serangan udara Amerika Serikat, kelompok ini

¹ Ayub Torry, *Alternatif Pemberlakuan HHI dalam Konflik Bersenjata Melawan Isis*, https://www.researchgate.net/publication/314133078_ALTERNATIF_ATAS_PEMBERLAKUAN_HUKUM_HUMANITER_INTERNASIONAL_DALAM_KONFLIK_BERSENJATA_MELAWAN_ISLAMIC_STATE_OF_IRAQ_AND_SYRIA diakses 28 Februari 2019

dipimpin oleh seorang Irak, yang bernama Abu Bakar al-Baghdadi dan berganti nama menjadi Negara Islam Irak (ISI).²

Banyaknya perbedaan pandangan dengan Al-Qaeda akhirnya membuat kelompok ini akhirnya memisahkan diri dan akhirnya mendeklarasikan diri sebagai Negara Islam pada tanggal 29 Juni 2014 dengan nama ISIS. Keberadaan kelompok ini tidak lagi hanya berpusat di negara-negara timur tengah namun ISIS menjadi kelompok islam radikal yang bertujuan untuk membuat suatu Negara Islam di dunia dengan cara-cara ekstrem dalam strategi militernya seperti pembunuhan massal, penggunaan tentara anak, penculikan anggota keagamaan dan suku, dan pemenggalan tentara dan wartawan dan masih banyak lagi.

Selama melaksanakan strategi militernya, ISIS banyak mendapatkan pengikut asing, yang mayoritas berdatangan dari benua Eropa dan beberapa diantaranya berasal dari Amerika, Asia, dan Australia.³ Penyebaran kelompok ini menggunakan media sosial yang menyebarkan pesan-pesan propaganda dan mengajak masyarakat untuk bergabung bersama mereka. Diperkirakan dari tahun 2015 jumlah pengikut asing yang bergabung sebanyak 15.000 dari 80 negara, dan kurang lebih 3.000 berasal dari negara-negara barat.⁴ Negara-negara seperti Tunisia, Arab Saudi, Rusia, dan Perancis menjadi penyumbang terbesar anggota ISIS dari para pengikut asingnya. Para pengikut asing ini memiliki

² Ben Smith, 2015, "*ISIS and The Sectarian Conflict In The Middle East*", <http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/RP15-16/RP15-16.pdf> diakses 3 Maret 2019

³ Yan Mulyana dkk, 2016, "*Power Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Irak and Syria)*", Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. VI/No.1/Juni 2016, hlm. 25 diakses 1 maret 2019

⁴ Ben Smith, *Op.Cit.*

beragam tujuan mulai dari ingin hidup tenteram dalam naungan khilafah, berjihad, hingga tertarik dengan pekerjaan dan penghasilan yang ditawarkan ISIS.

Perang melawan ISIS tetap berlanjut hingga kini dan pada akhirnya kelompok ini berhasil dikalahkan oleh Pasukan Demokratis Suriah setelah terjadinya penyerangan di wilayah Baghuz di dekat perbatasan Suriah-Irak. Kekalahan ISIS menyebabkan banyak militannya terutama para pengikut asingnya tertangkap dan ditahan di kamp pengungsi pasukan Kurdi di Suriah. Para anggota ISIS ini tidak lagi bertempur setelah kekalahan ISIS. Ratusan anggota ISIS tersebut yang telah ditangkap dan ditahan di kamp pengungsi direncanakan untuk dipulangkan kembali ke negaranya masing-masing untuk diadili. Persoalan mengenai kelompok ISIS menjadi perhatian masyarakat internasional setelah banyak dari pemerintah negara-negara menolak kepulangan warga negara mereka yang telah menjadi anggota ISIS tersebut.⁵ Negara seperti Inggris, Jerman, dan Perancis menyatakan tidak menerima para warganya tersebut untuk kembali pulang. Selain itu beberapa negara lainnya seperti Amerika, Kanada, dan Australia juga menolak para warganya yang menjadi anggota ISIS untuk kembali dipulangkan. Negara-negara ini beralasan bahwa kepulangan mereka akan sangat sulit dilakukan dan lebih memilih agar warganya yang bergabung didalam ISIS untuk diadili di Suriah. Para mantan anggota ISIS ini, selain karena sudah bergabung dengan ISIS, sikap penolakan

⁵ <https://www.irishtimes.com/news/world/europe/europe-confronts-problem-of-returning-isis-fighters-1.3799392> diakses 28 Februari 2019

terhadap mereka juga dilakukan mengingat bagaimana dampak ancaman ISIS yang begitu besar bila nantinya ratusan warga tersebut kembali.

Selain adanya penolakan dari negara-negara, permasalahan lain juga muncul terhadap para mantan anggota ISIS, seperti yang dialami oleh Hoda Muthana dari Amerika dan Shamima Begum dari Inggris. Mereka telah lama bergabung dan pernah menjadi pengantin ISIS. Kepulangan mereka ditolak dan kewarganegaraan mereka dihapus baik dari pemerintah Amerika maupun pemerintah Inggris.⁶ Hal serupa juga dilakukan oleh negara lain terhadap warga negaranya yang telah bergabung di ISIS. Penghapusan kewarganegaraan ini menjadikan para mantan anggota ISIS kesulitan untuk kembali pulang dan masih berada di kamp pengungsi Kurdi di Suriah.

Setiap negara berkewajiban agar warga negaranya dapat menikmati hak-hak yang mereka peroleh sebagai warga negara. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk mengurus warga negaranya. Berdasarkan pasal 13 UDHR menyatakan bahwa "*setiap orang berhak untuk meninggalkan negerinya dan berhak kembali ke negerinya*", setiap negara tidak dapat menolak apabila warga negaranya ingin kembali ke negaranya sendiri. Tidak didatkannya perlindungan dari negara akan menyebabkan warga negaranya akan terlantar. Dengan tidak diperolehnya perlindungan nasional dari negaranya maka setiap individu berhak mendapat perlindungan internasional.

Berdasarkan hukum internasional, orang-orang yang tidak memperoleh perlindungan dari negaranya dapat memperoleh perlindungan internasional

⁶ https://www.washingtonpost.com/world/2019/02/21/how-countries-may-try-to-avoid-taking-back-isis-fighters-their-families/?utm_term=.2bba950273d6 diakses 5 maret 2019

seperti hukum pengungsi internasional. Dalam hukum pengungsi, perlindungan akan diberikan bagi mereka yang berada di luar negaranya namun untuk memperolehnya setiap orang harus memenuhi syarat sebagai pengungsi. Selain itu, dalam hukum internasional, kewarganegaraan menjadi hubungan antara individu dan negara untuk menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban individu.⁷ Pengaturan hak dan kewajiban individu dalam hukum internasional dikaitkan dengan kewarganegaraan seseorang sehingga kewarganegaraan membuat seseorang dilindungi oleh hukum internasional.⁸ Dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* diatur dalam pasal 15 bahwa “setiap orang berhak mendapat kewarganegaraan dan tidak seorang pun dengan semena-mena dicabut kewarganegaraannya”. Pasal 15 ini memberi jaminan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan tanpa terkecuali dan menghindari seseorang dari status *stateless person* (ketiadaan kewarganegaraan). Seseorang yang disebut sebagai *stateless person* diartikan sebagai orang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun dalam hukum nasionalnya.⁹ Ketidadaan kewarganegaraan menyebabkan seseorang akan mendapat banyak penolakan akibat tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya dapat mereka miliki seperti jaminan perlindungan, tempat tinggal, kesehatan, dan lain sebagainya. Tentu saja penghapusan kewarganegaraan yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah melanggar hak asasi manusia. Keadaan tidak memiliki suatu kewarganegaraan menjadi suatu kondisi yang bukan hanya tidak adanya

⁷ J.G.Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional 2 (Edisi Kesembilan)*, Aksara Persada Indonesia, hlm. 23

⁸ F. Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 200

⁹ Pasal 1 *Convention relating to the Status of Stateless Person 1954*

keamanan bagi orang yang bersangkutan tetapi juga dalam penerapan hukum internasional.¹⁰

Mengingat juga banyak pelanggaran kemanusiaan yang telah dilakukan oleh para mantan anggota ISIS selama ikut bertempur maka perbuatan mereka tidak dapat dibiarkan begitu saja. Upaya peradilan untuk menghukum para mantan anggota ISIS tersebut juga dibutuhkan agar terdapat jaminan penegakan hak asasi manusia untuk semua pelanggaran yang pernah dilakukan, disini peran negara dibutuhkan untuk melaksanakannya. Negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya.

Keadaan para mantan anggota ISIS di kamp pengungsian juga dapat dikatakan terlihat buruk dan kurang terlindungi. Hal ini terlihat dari tempat tinggal dimana jumlah tempat penampungan yang tidak sebanding dengan banyaknya mantan anggota ISIS beserta keluarga mereka yang masih berada di kamp pengungsian. Salah satu contohnya di kamp pengungsi Al-Hol di provinsi Hasakeh, Suriah. Kamp pengungsi ini disediakan untuk menampung 20.000 orang namun kenyataannya tempat ini telah mencapai 60.000 orang. Keterbatasan tempat dan kurangnya ketersediaan makanan bagi para mantan anggota ISIS juga mengakibatkan akses kesehatan tidak terjamin terhadap banyak orang terlebih anak-anak mereka yang mengalami sakit hingga kematian. Para mantan anggota ISIS yang masih tinggal di kamp-kamp pengungsian pasukan Kurdi menjadi beban tersendiri bagi pasukan Kurdi karena harus mengurus seluruh kebutuhan mereka di kamp pengungsi akibat penolakan dari

¹⁰ J.G.Starke, *Op.Cit.*, hlm. 30

negara-negara mantan anggota ISIS yang tidak menerima mereka kembali pulang.

Sikap negara yang menolak kepulangan mereka serta menghapus status kewarganegaraan pada akhirnya dapat berakibat bahwa para mantan anggota ISIS tersebut tidak memperoleh jaminan keamanan. Penolakan kepulangan ini juga bagi para mantan anggota ISIS menyebabkan kehilangan hak perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negaranya. Situasi kamp pengungsian yang terbatas juga menjadi kesulitan untuk mengurus para mantan anggota ISIS ini. Sekalipun para mantan anggota ini merupakan orang-orang yang pernah bergabung bersama ISIS namun disatu sisi penolakan dan penghapusan kewarganegaraan mereka juga menjadi salah satu perhatian dalam hukum internasional. Kaidah-kaidah hukum internasional memberikan perlindungan bagi mereka baik anggota ISIS tersebut adalah mantan kombatan yang seharusnya berhak diperlakukan adil dengan memberi hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan dan perlindungan bagi keluarganya terutama wanita dan anak-anak berdasarkan martabat mereka sebagai manusia.

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulisan dan penelitian hukum ini berupaya untuk mencari bentuk Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Mantan Anggota ISIS Yang Ditolak Kembali ke Negeranya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana Perlindungan Hukum

Internasional terhadap mantan Anggota ISIS yang ditolak kembali ke negaranya?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Internasional bagi para mantan anggota ISIS yang ditolak kembali oleh negaranya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dalam bidang hukum internasional terkait perlindungan hukum internasional terhadap para mantan anggota ISIS yang ditolak kembali ke negaranya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai literatur dalam studi kepustakaan dan sebagai referensi untuk membantu para pihak-pihak yang terkait dan yang tertarik mengenai perlindungan hukum internasional dalam mengkaji perlindungan bagi para mantan anggota ISIS yang mendapat penolakan untuk kembali ke negaranya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “ Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Mantan Anggota ISIS yang ditolak kembali oleh Negaranya” merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari hasil skripsi pihak lain. Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Internasional, maka penulis menyertakan beberapa judul penelitian hukum yang bertema hampir sama dengan topik penelitian, yaitu:

1. SKRIPSI

Nama : Giffari Syarlas
 Fakultas : Hukum
 Universitas : Universitas Indonesia
 Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (*Stateless Person*) Berdasarkan International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR) 1966

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana kedudukan hukum seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*) berdasarkan International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR) 1966?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*) di Indonesia dikaitkan dengan International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR) 1966?

Hasil Penelitian :

- 1) Kedudukan hukum stateless person berdasarkan pada Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954 yang menganut prinsip bahwa setiap manusia layak untuk menikmati hak dan kebebasan yang fundamental dan juga prinsip non-diskriminasi sehingga dalam situasi apapun stateless person tetap berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang diterima oleh orang asing yang berada di negara tersebut atau warga negara itu sendiri. Selain itu ICCPR yang menganut prinsip nondiskriminasi dan tanpa pembedaan menyebabkan kedudukan hukum seorang yang berkewarganegaraan dengan seorang yang tak berkewarganegaraan sama serta hak-hak yang dimilikinya pun sama dan turut dijamin. Sedangkan berdasarkan hukum positif Indonesia, kedudukan hukum stateless person berbeda dengan seseorang lainnya yang memiliki kewarganegaraan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bahwa undang-undang ini tidak mengenal tanpa kewarganegaraan (stateless).
- 2) Perlindungan hukum terhadap stateless person diatur dalam ICCPR meliputi perlindungan terhadap hak-hak dasarnya seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan

perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak kebebasan beragama, dan sebagainya. Hak-hak yang terdapat dalam instrumen hukum tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminasi. Sehingga tidak ada perbedaan perlakuan atas dasar warna kulit, agama, etnis, maupun kewarganegaraan. Oleh karenanya walaupun seseorang tidak diakui kewarganegaraannya, ia tetap berhak menikmati hak-hak tersebut, dan hak tersebut dijamin dalam ICCPR. Indonesia telah turut meratifikasi ICCPR ini melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik. Sehingga Indonesia berkewajiban mengikat untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) seluruh hak-hak dasar manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak ada pengaturan mengenai jaminan hak asasi terhadap stateless person. Pada dasarnya undang-undang tersebut tidak mengenal tanpa kewarganegaraan atau stateless. Sehingga seseorang yang berstatus stateless akan berakibat pada tidak adanya perlindungan hukum sebagaimana mestinya terhadap stateless dan tidak terpenuhinya hak-hak mendasar sebagaimana warga negara seperti: hak untuk memperoleh KTP, akta catatan

sipil, hak memperoleh pelayanan umum, atau bekerja pada instansi pemerintah.

2. SKRIPSI

Nama : Rian Fernando Walelang

Fakultas : Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Penolakan Negara-negara Uni Eropa Terhadap
Masuknya Pengungsi Suriah Dikaitkan Dengan
Asas *Non- Refoulement*.

Rumusan Masalah :

Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan bagi negara-negara Uni Eropa untuk melakukan penolakan kedatangan para pengungsi Suriah di wilayah negara-negara anggota Uni Eropa dikaitkan dengan asas *non-refoulement*?

Hasil Penelitian :

Prinsip atau asas *non-refoulement* dalam hukum pengungsi internasional merupakan suatu bentuk kebaikan atau kepedulian terhadap pengungsi yang mencari perlindungan diluar negaranya. Hanya saja, negara yang menolak keberadaan pengungsi akan selalu ada, selama negara tersebut meyakini bahwa penolakan yang dilakukan merupakan pilihan yang tepat bagi mereka. Alasan-alasan yang sering dilontarkan oleh negara-negara yang menolak pengungsi antara lain seperti menjaga keamanan negara dan masyarakat di negaranya dari ancaman orang asing

atau tidak bersedianya negara tersebut melakukan penerimaan dikala negara tersebut sedang mengalami banyak persoalan.

Dasar-dasar dan pertimbangan bagi negara-negara Uni Eropa untuk melakukan penolakan terhadap kedatangan para pengungsi Suriah di wilayah negara-negara anggota Uni Eropa mengingat adanya asas *non-refoulement* adalah adanya ketakutan akan terancamnya keamanan negara di negara-negara tersebut yang dapat membahayakan masyarakat di negara tersebut pula, dimana hal tersebut dipacu oleh terjadinya serangan teroris di Perancis dan penyerangan oleh orang-orang Timur Tengah di Jerman. Ada juga alasan yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap hasil kesepakatan di Uni Eropa tentang kuota suaka pengungsi terhadap negara-negara anggota Uni Eropa.

3. SKRIPSI

Nama : Bernadus Yudhanto Nugroho

Fakultas : Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Peranan UNHCR Dalam Memberikan Bantuan Hukum
Terhadap Bayi Yang Dilahirkan Oleh Pengungsi Suriah
Di Kamp Pengungsian Di Lebanon

Rumusan Masalah :

Bagaimana peranan UNHCR dalam memberikan bantuan hukum terhadap penentuan status kewarganegaraan bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Suriah di kamp pengungsian di Lebanon?

Hasil Penelitian :

Tindakan UNHCR dalam memberikan bantuan hukum terhadap bayi yang dilahirkan pengungsi Suriah di kamp pengungsian di Lebanon belum sepenuhnya diberikan. UNHCR hanya terfokus pada apa yang diperlukan pengungsi pada saat itu juga seperti sandang, papan, dan pangan dikarenakan jumlah pengungsi juga sangat banyak dan terus bertambah.

Wewenang UNHCR terbatas pada kegiatan non politik dan kemanusiaan. UNHCR bukanlah sebuah negara, setiap kegiatan yang dilakukan hanya bersifat kemanusiaan, melindungi hak pengungsi serta mencari solusi jangka panjang untuk pengungsi. Berbeda dengan Lebanon sebagai sebuah negara yang memiliki kedaulatan yang berhak memutuskan apakah pengungsi tanpa kewarganegaraan dalam hal ini bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Suriah di wilayah negaranya, dapat ditetapkan menjadi warga Negara Lebanon itu sendiri atau tidak.

UNHCR hanya berupaya mengajak pemerintah berdaulat untuk memikirkan nasib bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Suriah di wilayah negaranya. Salah satu upayanya adalah dengan mengajak Pemerintahan Lebanon mengaksesi konvensi 1961 tentang pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan supaya pemerintah Lebanon mampu mengupayakan serta menjamin hak setiap bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Suriah di wilayah negaranya sesuai konvensi 1951 tentang

status pengungsi yang didalamnya telah diatur tentang pengungsi itu sendiri.

F. Batasan konsep

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka akan di sampaikan mengenai batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan objek yang diteliti oleh penulis. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini:

1. *Stateless Person*

Pasal 1 konvensi tentang *The Status of Stateless Person 1954* mengartikan *stateless person* sebagai “*a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law*”.

2. Kombatan

Kombatan adalah mereka yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam permusuhan. Terdiri dari semua angkatan, kelompok-kelompok, dan satuan-satuan bersenjata terorganisir yang berada dibawah suatu komando yang bertanggung jawab.¹¹ Yang termasuk sebagai kombatan adalah angkatan bersenjata resmi suatu negara, milisi dan korps sukarela.

3. *Civillian*

Civillian atau Penduduk sipil adalah orang, seorang atau sekumpulan orang yang bukan anggota angkatan bersenjata, yang karenanya tidak

¹¹ Pasal 43 Protokol Tambahan I Tahun 1977

berhak ikut serta langsung dalam permusuhan. Penduduk sipil adalah semua orang yang bukan kombatan.¹²

4. Pengungsi

Orang yang dikarenakan ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik, berada diluar negara kewarganegaraannya dan tidak mau memanfaatkan perlindungan dari negara tersebut.¹³

5. *Humanitarian Refugee*

Humanitarian Refugee adalah mereka yang (terpaksa) meninggalkan negara atau kampung halaman mereka karena merasa tidak aman oleh adanya konflik (bersenjata) yang berkecamuk dalam negara mereka. Umumnya di negara tempat mereka mengungsi, dianggap sebagai ‘alien’ menurut konvensi Jenewa 1949. ‘alien’ diperlakukan sebagai “*protected person*” sehingga mendapat perlindungan seperti diatur dalam konvensi Jenewa 1949 (terutama bagian IV) maupun Protokol Tambahan I 1977.¹⁴

¹² F. Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 6

¹³ Pasal 1A (2) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

¹⁴ Elsam, “*Perlindungan Pengungsi Menurut Hukum Internasional*”

<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Perlindungan-Pengungsi-Refugee-Menurut-Hukum-Internasional.pdf> diakses 1 mei 2019

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dalam permasalahan dan penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa pendapat hukum baik lisan maupun tulisan dan sumber-sumber lain yang relevan dengan permasalahan ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat antara lain Hukum Internasional termasuk pada sumber hukum internasional yaitu Perjanjian Internasional (umum maupun khusus), kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab, dan keputusan pengadilan serta ajaran para sarjana yang paling terkemuka.

Dalam hal ini, perjanjian internasional yang digunakan adalah:

- 1) Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang beserta Protokol Tambahan 1977
- 2) Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi
- 3) Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan

4) Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan

5) *Universal Declaration on Human Rights* 1948

b) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum, dokumen dari instansi/lembaga resmi, serta narasumber yang membantu memberi penjelasan bagi penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

a) Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder

b) Wawancara dengan narasumber :

Christian Donny Putranto selaku *Legal Adviser* ICRC
(*International Committee of Red Cross*)

c) Lokasi penelitian :

Jl. Iskandarsyah I No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data menggunakan metode normatif yaitu penelusuran dalam ketentuan peraturan perundang-undangan internasional seperti konvensi, statuta, protokol atau deklarasi, kemudian dikumpulkan menjadi satu dan disajikan secara deskriptif

yaitu memaparkan secara narasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan oleh penulis menggunakan prosedur bernalar deduktif yang artinya penulis dalam menuliskan kesimpulannya dengan alur berpikir dari umum ditarik ke hal yang khusus.

H. Sistematika penulisan hukum/skripsi

Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang Perlindungan Hukum Internasional Terhadap mantan anggota ISIS yang ditolak kembali oleh negaranya. Bab ini akan menguraikan mengenai pertama perlindungan individu dalam hukum internasional, kedua mengenai uraian mantan anggota ISIS yang ditolak kembali oleh negaranya kemudian analisis perlindungan terhadap para mantan anggota ISIS berdasarkan hukum internasional.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA